

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (No.Tel.56/LP 000/DCI-M0200000/2022)

Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 pada:

Hari/tanggal : Jumat, 27 Mei 2022
Waktu : Pukul 13.52 WIB s.d pukul 15.49 WIB
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lt. 6, The Telkom Hub, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan.
Link rapat : Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") <https://aksess.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

dengan dihadiri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

- Bapak BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BROJONEGORO - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
- Bapak WAWAN IRIAWAN - Komisaris Independen;
- Bapak BONO DARU ADJI - Komisaris Independen;
- Bapak ABDI NEGARA NURDIN - Komisaris Independen;
- Bapak MARCELINO RUMAMBO PANDIN - Komisaris;
- Bapak ISMAIL - Komisaris;
- Bapak RIZAL MALLARANGENG - Komisaris;
- Bapak ISA RACHMATARWATA - Komisaris;
- Bapak ARYA MAHENDRA SINULINGGA - Komisaris;

DIREKSI:

- Bapak RIRIEK ADRIANSYAH - Direktur Utama;
- Bapak BUDI SETYAWAN WIJAYA - Direktur *Strategic Portfolio*;
- Bapak EDI WITJARA - Direktur *Enterprise and Business Service*;
- Bapak HERI SUPRIADI - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
- Bapak HERLAN WILJANARCO - Direktur *Network and IT Solution*;
- Bapak BOGI WITJAKSONO - Direktur *Wholesale & International Service*;
- Bapak MUHAMAD FAJRIN RASYID - Direktur *Digital Business*;
- Bapak AFRIWANDI - Direktur *Human Capital Management*;
- Ibu F M VENUSIANA R - Direktur *Consumer Service*.

*Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi.

Serta pemegang/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham Seri B yang bersama-sama mewakili 87.195.694.535 saham atau merupakan 88,0211422% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 99.062.216.600 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham tanggal 27 April 2022.

Dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi untuk seluruh Agenda Rapat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, karena ternyata telah hadir dalam Rapat pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham yang seluruhnya mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam SH., MKn. untuk mencatat jalannya Rapat dan PT Datindo Entrycorn untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk*, tanggal 27 Mei 2022 Nomor: 120, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH., MKn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

| Agenda 1 dari Rapat | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Terdapat 1 (satu) pertanyaan dan 1 (satu) tanggapan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 393.836.612 saham atau 0,4516698% | Abstain 51.246.733 saham atau 0,0587721% | Setuju 86.750.611.190 saham atau 99,4895581% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak sebesar 86.801.857.923 (99,5483302%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai laporannya Nomor: 00614/2.1032/AU.2/11/0687-5/1/II/2022 tanggal 18 April 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas." | | |

| Agenda 2 dari Rapat | Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 260.667.085 saham atau 0,2989449% | Abstain 56.923.933 saham atau 0,0652830% | Setuju 86.878.103.517 saham atau 99,6357721% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak sebesar 86.935.027.450 (99,7010551%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 yang mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai laporannya Nomor: 0046/2.1032/AU.2/11/0687-5/1/II/2022 tanggal 4 Februari 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas." | | |

| Agenda 3 dari Rapat | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Terdapat 4 (empat) pertanyaan dan 2 (dua) penanya. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 3.537.310.930 saham atau 4,0567495% | Abstain 59.789.336 saham atau 0,0685691% | Setuju 83.598.594.269 saham atau 95,8746813% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak sebesar 83.658.383.605 (95,9432505%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp24.759.868.402.874,00 diperuntukkan sebagai berikut: a. Dividen Tunai sebesar 60% dari laba bersih atau sejumlah Rp14.855.921.041.724,40 atau Rp149,9656 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 99.062.216.600 saham. b. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 40% dari laba bersih atau sejumlah Rp9.903.947.361.149,60 yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan. 2. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang berhak menerima Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juni 2022. b. Dividen Tunai akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2022. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan." | | |

| Agenda 4 dari Rapat | Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022. | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 12.149.969.480 saham atau 13,9341392% | Abstain 40.241.136 saham atau 0,0461504% | Setuju 75.005.483.919 saham atau 86,0197104% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak sebesar 75.045.725.055 (86,0658608%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun 2022." | | |

| Agenda 5 dari Rapat | Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2022. | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 3.249.334.273 saham atau 3,7264848% | Abstain 169.921.300 saham atau 0,1948735% | Setuju 83.776.438.962 saham atau 96,0786417% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak sebesar 83.946.360.262 (96,2735152%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya Tahun Buku 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut." | | |

| Agenda 6 dari Rapat | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 24.639.007.047 saham atau 28,2571372% | Abstain 359.024.000 saham atau 0,4117451% | Setuju 62.197.663.488 saham atau 71,3311177% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak sebesar 62.556.687.488 (71,7428628%) termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna, dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan ini. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk perubahan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang kekecualian, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang." | | |

| Agenda 7 dari Rapat | Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN: i. Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 5/2021"); ii. Permen BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 11/2021"); iii. Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 13/2021") | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 3.382.011.496 saham atau 3,8786451% | Abstain 68.548.400 saham atau 0,0786144% | Setuju 83.745.134.639 saham atau 96,0427405% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak sebesar 83.745.134.639 (96,1213549%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN beserta perubahan-perubahannya. 2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahan-perubahannya. 3. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahan-perubahannya." | | |

| Agenda 8 dari Rapat | Pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris atas Persetujuan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun. | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Jumlah Pemegang saham yang bertanya | Tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Tidak Setuju 15.657.110.706 saham atau 17,9562888% | Abstain 415.099.300 saham atau 0,4760548% | Setuju 71.123.484.529 saham atau 81,5676564% |
| Keputusan Rapat | "Rapat dengan suara terbanyak 71.538.583.829 (82,0437112%) termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna, dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun." | | |

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2021

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022, pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2021 sebesar 60% dari laba bersih atau sejumlah Rp14.855.921.041.724,40 (empat belas triliun delapan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah koma empat puluh sen) atau Rp149,9656 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan enam lima enam Rupiah) per saham.

Jadwal Pembagian Dividen:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| DPS (Recording Date) | = 9 Juni 2022 |
| Pasar Reguler dan Negosiasi | = 7 Juni 2022 |
| Cum Dividen | = 8 Juni 2022 |
| Ex Dividen | |
| Pasar Tunai | = 9 Juni 2022 |
| Cum Dividen | = 10 Juni 2022 |
| Ex Dividen | = 30 Juni 2022 |
| Tanggal Pembayaran | |

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 9 Juni 2022 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juni 2022.
2. Untuk Pemegang Saham American Depository Share ("ADS") berlaku peraturan New York Stock Exchange ("NYSE") dan dividen tunai akan dibayarkan melalui Bank Kustodian yang ditunjuk oleh The Bank of New York Mellon ("BNY Mellon") sesuai dengan jumlah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 9 Juni 2022.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka:
 - a. Dividen tunai dapat dicairkan di cabang-cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI") terdapat di seluruh Indonesia. Pemegang Saham wajib membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku atau Surat Kuasa yang dilampirkan asli bukti identitas diri dari "Pembei Kuasa" dan "Penerima Kuasa", bilamana pengambil dividen tunai dikuasakan kepada pihak lain.
 - b. Pemindahbukuian/transfer dividen tunai hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan kepada rekening pemegang saham apabila:
 - i. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham berjumlah sekurang-kurangnya Rp500.000,- dan
 - ii. Permohonan pemindahbukuian/transfer dividen tunai tersebut telah disampaikan secara lengkap dan benar selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2022 pukul 15.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycorn dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 Lt.2, Jakarta 10120.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikkecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikkecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disorot sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen tunai melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen tunai termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara lain menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya formulir dimaksud, Dividen Tunai Tahun Buku 2021 yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
9. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat di BAE.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 31 Mei 2022
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Direksi